SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, diperlukan pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi Pemerintah untuk melaksanakan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisian antar unit organisasi untuk mengahsilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang nilai tambah bagi pemangku kepentingan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PETA PROSES BISNIS
Pasal 2

(1) Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.
(2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah; dan
 b. Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.
(3) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berpedoman pada dokumen rencana strategis Perangkat Daerah.
(5) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan.

Pasal 4

(1) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan.

(2) Penyusunan Peta Proses Bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
(3) Setiap Peta Proses Bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peta Proses Bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.
(4) Jumlah level Peta Proses Bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari setiap proses bisnis.

Pasal 5

Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi:
a. tahap persiapan dan perencanaan;
b. tahap pengembangan; dan
c. tahap penerapan/implementasi.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan dan Perencanaan
Pasal 6

(1) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Perangkat Daerah tersebut.
(2) Proses kerja/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.
(3) Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:
 a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
 b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah; dan
 c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.
(4) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

Pasal 7

(1) Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
 a. informasi primer; dan

b. informasi sekunder.

(2) Informasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses.

(3) Proses wawancara ke penanggung jawab proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.

(4) Informasi sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 8

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan, dengan uraian setiap teknik terdiri atas:

a. analisis kausal merupakan telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh;

b. klasifikasi proses merupakan memilah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan proses inti atau proses pendukung; dan

c. pemodelan proses merupakan pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

Pasal 9

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:

a. seluruh tahapan proses penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal setiap Perangkat Daerah yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah; dan

b. penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah, yang secara struktural dan fungsional merupakan tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.

Bagian Ketiga
Tahap Pengembangan
Pasal 10

(1) Tahapan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan penyusunan Peta Proses Bisnis unit kerja atau *bussiness process mapping*.
(2) Untuk membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, dilaksanakan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Pasal 11

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digambarkan berdasarkan level atau tingkatan.
(2) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencapainya setiap Peta Proses Bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peta Proses Bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.
(3) Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis level atau tingkatan, sebagai berikut:
 a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan;
 b. mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan; dan
 c. setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.
(4) Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya.
(5) Kerangka Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peta Proses Bisnis berdasarkan level dan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:
a. Level 0 merupakan Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Perangkat Daerah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.
b. Peta Proses Bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

c. Di dalam menentukan Peta Proses Bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
d. Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0.
e. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh setiap proses di level 0.
f. Level 1 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
g. Level selanjutnya (Level n) merupakan penjabaran lebih rinci dari setiap proses yang ada di level 1.

Pasal 13

Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

a. Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah;
 2. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
 3. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
b. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik serta memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
 2. memberikan dukungan atas aktivitas pada proses hari ini.
c. Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal serta memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

Bagian Keempat
Tahap Penerapan
Pasal 14

(1) Penerapan Peta Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.
(2) Penerapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Peta Proses Bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan;
b. pendistribusian Peta Proses Bisnis;
 1. pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
 2. unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set Peta Proses Bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
c. penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan Peta Proses Bisnis
 1. semua unit organisasi menempatkan Peta Proses Bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
 2. apabila terjadi perubahan Peta Proses Bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik Peta Proses Bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.
d. perubahan Peta Proses Bisnis
 1. perubahan Peta Proses Bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran organisasi di lingkungan Perangkat Daerah;
 2. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 4. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 5. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Peta Proses Bisnis.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada setiap Perangkat Daerah.
(2) Penyusunan Peta Proses Bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksana Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan Peta Proses Bisnis ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungannya.

(4) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

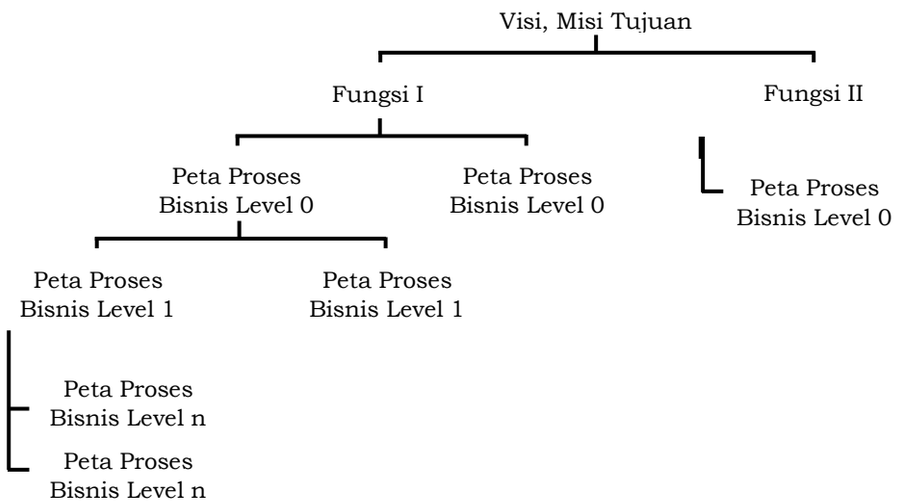
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

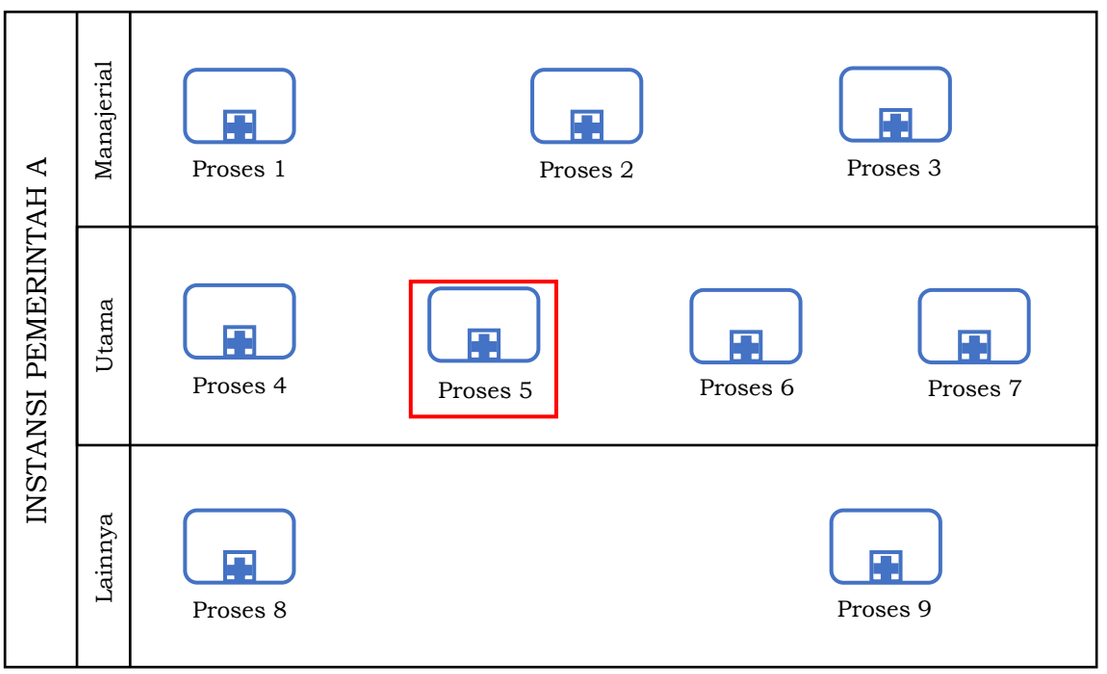
BETSLA ROMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

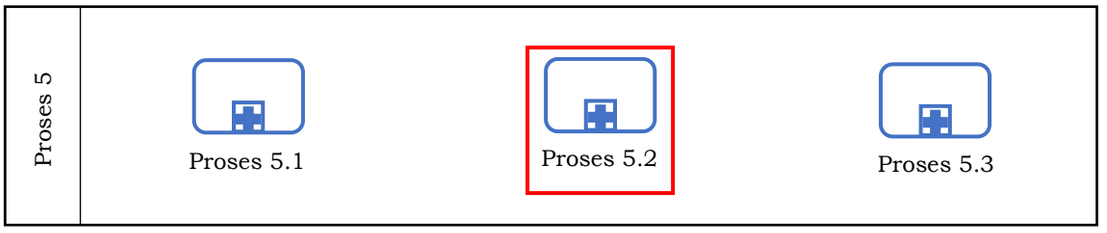
1. Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan



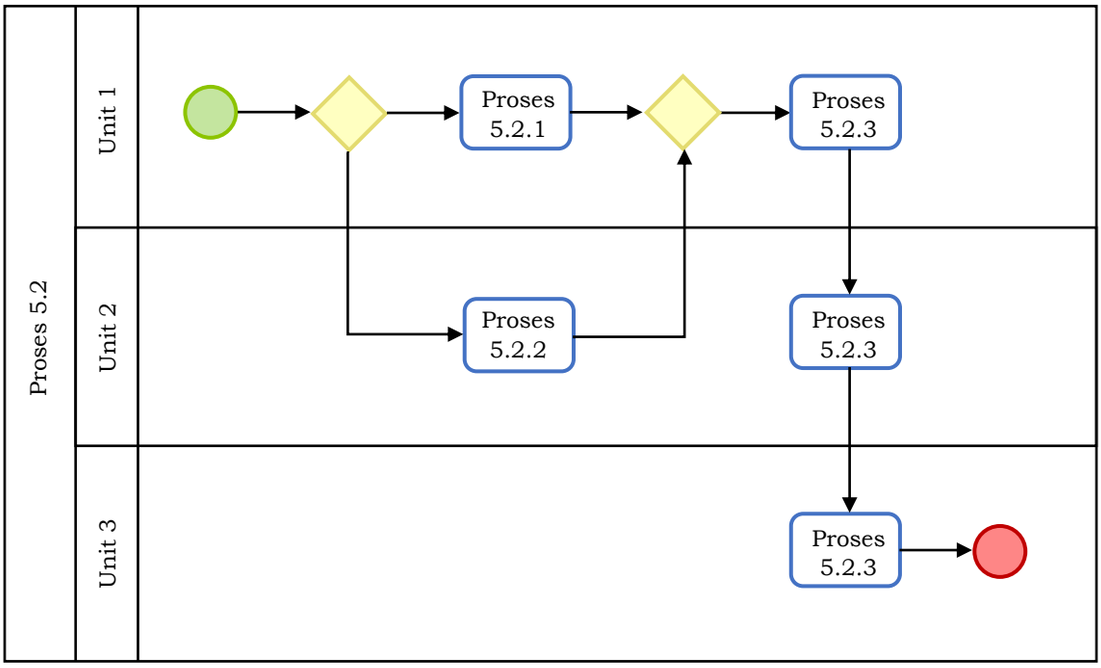
2. Peta Proses Bisnis Level 0



3. Peta Proses Bisnis Level 1



4. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (level n)



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI